



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 24 /UN26.16/PP.08/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM LAYANAN KONSELING MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG


- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Layanan Konseling Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Layanan Konseling Mahasiswa;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Layanan Konseling Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Layanan Konseling Mahasiswa;
- Kedua : Tim Layanan Konseling Mahasiswa bertugas memberikan informasi kepada para dosen, tenaga kependidikan dan pramubakti mengenai lingkup pelecehan, kekerasan, melatih para mahasiswa yang lolos seleksi untuk berperan sebagai konselor sebaya (peer conseling), dan penanganan kasus, akademik maupun kekerasan yang terjadi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, serta bekerjasama dengan pihak lain;
- Ketiga : Tim Layanan Konseling Mahasiswa bertanggung jawab terhadap Layanan Konseling Mahasiswa;
- Keempat : Tim Layanan Konseling Mahasiswa bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Dekan,




Dra. Ida Nurhaída, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : /UN26.16/ PP.08/2022
Tanggal : 13 Januari 2022
Tentang : Pengangkatan Tim Layanan Konseling Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	IV/a	Pengarah
3	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.	IV/a	Pengarah
5	Dr. Susana Indriyati C, M.Si.	III/a	Ketua
6	Vito Frasetya, S.Sos.,M.Si.	III/b	Koordinator Edukasi dan Pelatihan
7	Hani Damayanti A, S.AB.,M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
8	Astiwi Inayah, S.IP.,M.A.	III/b	Koordinator Penanganan Kasus
9	Sholihatul Ulul Albabiyah, S.Psi.	-	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Dekan,


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001 